

Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut

Iskandar Laka
Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso
e-mail : iskandarlaka@yahoo.com

ABSTRAK

Faktanya, sejarah mencatat begitu banyak pejabat tinggi negara ini yang terjerat korupsi diantaranya kasus sistem administrasi badan hukum, kasus Depsos, kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia, kasus Bank Century, kasus mafia pajak dan masih banyak lagi. Korupsi telah merusak moral bangsa sehingga dunia mempredikatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia beberapa tahun terakhir.

Beberapa contoh kasus diatas membuktikan perkembangan tindak pidana korupsi kian meluas dalam masyarakat. Perluasan itu tidak hanya dalam jumlah kerugian keuangan negara dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, tetapi korupsi kini semakin sistematis sehingga menimbulkan bencana terhadap perekonomian nasional.

Untuk mengetahui Pemberian Remisi kepada Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Koruptor). Penelitian yang diambil dalam jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Identifikasi Justice Collaborator dalam kasus korupsi bekerjasama dengan aparat penegak hukum, dan menjadi saksi di persidangan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukannya bersama dengan rekan-rekannya pada Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Periode 2004-2009.

Kata kunci : Emisi, Justice Collaborator, Korupsi (Koruptor)

PENDAHULUAN

Faktanya, sejarah mencatat begitu banyak pejabat tinggi negara ini yang terjerat korupsi diantaranya kasus sistem administrasi badan hukum, kasus Depsos, kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia, kasus Bank Century, kasus mafia pajak dan masih banyak lagi. Korupsi telah merusak moral bangsa sehingga dunia mempredikatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia beberapa tahun terakhir.¹

Beberapa contoh kasus diatas membuktikan perkembangan tindak pidana korupsi kian meluas dalam masyarakat. Perluasan itu tidak hanya dalam jumlah kerugian keuangan negara dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, tetapi korupsi kini semakin sistematis sehingga menimbulkan bencana terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah dalam hal ini membuat berbagai aturan dan perundang-undangan dengan begitu sempurnanya tujuannya adalah untuk memberantas korupsi di Indonesia, namun demikian peraturan yang sempurna tidak akan ada gunanya apabila tidak dilaksanakan dengan birokrasi yang baik dan kooperatif dan hal inilah yang kini terjadi di pemerintahan Indonesia. Sejalan dengan permasalahan yang begitu rumit ini, hukum di Indonesia semakin gencar memberikan remisi kepada narapidana koruptor.

Adanya remisi bagi para pelaku tindak pidana khususnya bagi narapidana tindak pidana korupsi tentu saja menimbulkan pertanyaan baru bagi masyarakat. Koruptor yang sudah jelas jelas merugikan negara dan menodai hukum di negara Indonesia ini kemudian diberi hak memperoleh pengurangan masa pidana hanya dengan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana yang dijatuhkan kepadanya. Lalu dimana penegakan hukum bagi para koruptor yang sudah merugikan negara apabila dengan mudah hukum memberi keringanan bagi para koruptor tersebut?

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia pada akhirnya akan mengacu pada pelaksanaan peraturan hukum positif. Segala peraturan hukum positif mengenai pelaksanaan sistem hukum (strafstelsel) dan sistem tindakan (maatregelstelsel) disebut sebagai hukum Penitensier.² Van Bemmelen selaku pakar hukum juga memberikan pengertian tentang hukum penitensier yakni sebagai hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga lembaga pemidanaan.³

Pelaksanaan hukum penitensier tidak lepas dari hukum pidana yang didalamnya membahas tentang lembaga pemasyarakatan, sebelumnya lembaga pemasyarakatan ini adalah pidana penjara kemudian sejak tahun 1964 konsep pidana penjara berubah menjadi konsep Pemasyarakatan yang dianut di Indonesia. Seiring dengan perubahan konsep pidana penjara menjadi pemasyarakatan maka perlakuan terhadap para pelanggar hukum, terpidana dan narapidana sudah berubah dari prinsip prinsip kepenjaraan menjadi prinsip prinsip pemasyarakatan, yang kemudian disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan ini lebih menonjolkan kegiatan pembinaan daripada pembalasan. Suhardjo sebagai penggagas istilah Lembaga Pemasyarakatan mengemukakan bahwa pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat, melainkan sebagai orang yang tersesat.⁴ Orang yang

¹<http://hongkong.survey.net=political-and-economic-risk-consultancy/>, .

² Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal.4.

³ Lamintang, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Armico,1984), hal.13.

⁴ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni,1982),hal.12.

tersesat dibina di dalam lembaga pemasyarakatan supaya keluar dan bebas dari ketersesatannya.

Adapun tahap pelaksanaan system Pembinaan dibagi menjadi 4 yaitu⁵:

1. Tahap Penelitian, untuk mengetahui segala hal mengenai diri napi, termasuk mengapa ia melakukan pelanggaran, dan dapat diperoleh dari keluarganya, bekas majikan atau atasan, teman sekerja, korban, atau petugas lain yang pernah menangani perkaranya.
2. Proses Pembinaan, apabila telah menjalani 1/3 (sepertiga) dari pidananya dan menurut pembina pemasyarakatan sudah mencapai kemajuan, antara lain menyangkut keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib di lembaga pemasyarakatan, maka diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan dengan medium-security.
3. Apabila proses pembinaan napi telah dijalani 1/2 (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut dewan pembina pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, baik secara fisik, mental dan keterampilan. Maka wadah proses pembinaan diperluas dengan asimilasi dengan masyarakat luar seperti beribadat, berolahraga, mengikuti pendidikan di sekolah umum, bekerja di luar, namun masih dibawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.
4. Apabila proses pembinaan telah dijalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya dan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan lepas bersyarat, yang pengusulannya ditetapkan oleh dewan pembina pemasyarakatan.

Pada konsep pemasyarakatan ini, terdapat pandangan futuristis agar narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) akan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan nasional. Pandangan ini juga dilandasi dengan pemikiran bahwa hilangnya kemerdekaan merupakan satu-satunya nestapa, adanya pembatasan pergerakan, oleh karena itu pandangan ini mengedepankan kemanusiaan melalui penjaminan terhadap hak-hak manusiawi Narapidana.

Hak-hak Narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian remisi bagi narapidana yang dianggap sebagai salah satu wujud hak warga binaan ternyata menuai pro dan kontra. Pemberian remisi ini dinilai bertentangan dengan gerakan

⁵R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandung: BPHN, Departemen Kehakiman, Binacipta), hlm. 23-24.

pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi yang dilakukan kiranya memberi efek jera yang luar biasa pula bagi koruptor tersebut karena korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat karenanya tindak pidana korupsi tidak tergolong sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Melihat semangat dan keinginan untuk memberikan efek jera bagi terpidana kasus korupsi, Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2006 dianggap lebih baik dari Peraturan Pemerintah yang ada sebelumnya yang mengatur syarat pemberian remisi bagi seluruh terpidana adalah setelah menjalani masa hukuman selama 6 (enam) bulan termasuk terpidana kasus korupsi. Ketentuan perundang undangan ini juga menjelaskan bahwa narapidana yang mendapat hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak diperkenankan mendapat remisi. Disamping pandangan pandangan yang dianggap bertentangan dengan semangat nilai nilai hukum positif di Indonesia yakni untuk memberantas korupsi tersebut, Yasonna Hamonangan Laolly selaku Menteri Hukum dan HAM di Indonesia mengatakan bahwa seburuk buruknya narapidana kasus korupsi, mereka tetap memperoleh haknya untuk mendapat keringanan hukuman seperti narapidana kasus lain.⁶

Tentu saja hal ini bertentangan dengan rasa keadilan bagi masyarakat karena korupsi merupakan tindakan yang sangat amat merugikan dan menyengsarakan bagi masyarakat sehingga dapat dipersamakan dengan pelaku kejahatan hak azasi manusia. Terlepas dari perihal merugikan perekonomian nasional, koruptor memang harus diberi hukuman karena telah melanggar hukum, sebab dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Perbuatan korupsi (*sein*) seharusnya (*sollen*) dihukum. Koruptor dihukum bukan akibat dari korupsi yang dilakukan tetapi, koruptor harus dihukum berdasarkan undang-undang yang melarangnya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan justice collaborator dalam pemberian remisi kepada narapidana koruptor ?
2. Bagaimana identifikasi justice collaborator dalam kasus korupsi Agus Condro pada pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004-2009 ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai suatu kepastian. Metode dapat dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan antara lain, pertama suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, kedua suatu teknik yang umum dalam suatu ilmu pengetahuan, ketiga cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti. Penelitian hukum dibedakan berdasarkan 2 kelompok, yaitu : Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap azas hukum, sistematika hukum, penelitian,

⁶<http://nasional.kompas.com/ada-wacana-ubah-aturan-remisi-untuk-koruptor-komitmen-jokowi-dipertanyakan/>

taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh di lapangan selain itu juga meneliti data skunder dari perpustakaan.

Kajian penelitian yang diambil dalam jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu norma atau kaidah dasar seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar seperti ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pusat, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni berupa undang-undang dan lain sebagainya.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer atau semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan seperti hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, wacana atau pidato yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel, ensiklopedi dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah library research. Penulis melakukan penelitian terhadap literatur-literatur untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar terhadap substansi pembahasan dalam penulisan jurnal ini. Tujuan penelitian kepustakaan ini adalah untuk memperoleh data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, surat kabar, situs internet, maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan jurnal ini.

4. Analisa Data

Analisa data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua bahan hukum yang telah dikumpulkan agar memahami apa yang akan ditemukan sehingga dapat menyajikan data tersebut dengan baik dan jelas. Analisa data dilakukan dengan melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum yang berupa bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang dimunculkan yang diperoleh dari kepustakaan dan searching internet. Kemudian bahan hukum tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan, analisa dilakukan dengan memperlihatkan fakta-fakta dan sata hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif serta menggambarannya berupa kata kata setelah semua bahan hukum yang diperlukan sudah terkumpul dan kemudian menghubungkannya dengan teori yang relevan sehingga akan diperoleh sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan hukum yang ada tentang syarat mengenai pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi (koruptor).

PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Justice Collaborator* Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi

a. Pengertian Kebijakan Hukum

Istilah “kebijakan” berasal dari bahasa Inggris yaitu “policy”. Bahasa Belanda ”kebijakan” disebut dengan “politiek”. Istilah ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata “politik”, oleh karena itu kebijakan hukum disebut juga politik hukum.

Hukum sebagai norma sosial tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain hukum itu merupakan cerminan dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam kehidupan masyarakat. Artinya, hukum akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat yang berlaku untuk mengatur hal atau perbuatan apa saja yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari.

Setiap negara di dunia ini memiliki kebijakan hukum yang berbeda. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan latar belakang kebudayaan, pandangan terhadap objek atau perbuatan dalam kehidupan maupun kebutuhan dan keinginan yang hendak ingin dicapai oleh masyarakat itu sendiri. Kebijakan hukum ini tidak bersifat universal atau hanya bersifat lokal dan pratikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja).

Menurut C.F.G.Sunaryati Hartono⁷, politik hukum merupakan alat(tool) atau sarana langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan sistem hukum nasional itu akan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Berdasarkan pengertian politik hukum yang diutarakan tersebut diatas menyiratkan makna bahwa dengan menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki berarti kerangka kerja politik hukum lebih menitik beratkan pada dimensi hukum yang berlaku sekarang untuk hasil dimasa yang akan datang.

Adapun kajian politik hukum ini meliputi:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap kusam dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat
3. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Menurut Soedarto⁸, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.

b. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana sering juga disebut dengan politik hukum pidana atau dalam bahasa asing disebut *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrechpolitiek*.⁹

Sudarto menjelaskan pengertian *criminal law policy* memiliki tiga makna, yaitu:

- 1) Arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Arti luas, ialah keseluruhan fungsi dan aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya

⁷C.F.G.Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju satu Sistem Hukum Nasional*,(Bandung: Alumni,1991),hal.23.

⁸Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*,(Yogyakarta: Liberty), hal.23

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal.27.

cara kerja di pengadilan dan kepolisian.

- 3) Arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna dalam politik hukum pidana.¹⁰ Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Sebagai bagian dari politik hukum, politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Sebagai sebuah kebijakan, penggunaan politik hukum pidana bukanlah merupakan suatu keharusan, karena pada dasarnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai alternatif. Hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana untuk menanggulangi kejahatan, melainkan hanya salah satu alternatif saja.

Marc Ancel menggunakan istilah *Penal Policy*, yang menurutnya merupakan bagian dari *modern criminal science*, seperti yang beliau kemukakan bahwa:¹¹

“...that criminal science has in fact three essential components : criminology, which studies the phenomenon of crime in all its aspects; criminal law, which is the explanation and application of the positive rules where by society reacts against the phenomenon of crime; finally penal policy, both, a science and art, of which the practical purpose, ultimately, are to enable the legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the prison administration which give practical effect to the court’s decision”.

(modern criminal science terdiri dari tiga komponen: kriminologi yang mempelajari fenomena kejahatan dalam seluruh aspeknya; hukum pidana yang menjelaskan dan menerapkan hukum positif yang merupakan reaksi masyarakat terhadap fenomena kejahatan; yang terakhir politik hukum pidana, yaitu suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya dalam hal membuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan).

Politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik sosial yaitu upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial karena kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Marc Ancel dan Sudarto diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana tidak hanya bagaimana membuat peraturan perundang-undangan yang baik, melainkan juga bagaimana badan yang berwenang menerapkannya. Badan berwenang yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pelaksana putusan pengadilan.

c. Pengertian Remisi

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, terdapat pergeseran paradigma dari pembalasan ke arah pembinaan dalam ruang lingkup hukum penjara. Pergeseran paradigma ini semakin mendukung hak-hak narapidana termasuk hak memperoleh remisi. Remisi pada hakikatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut

¹⁰ Soenaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung : Alumni, 1991), hal.1.

¹¹ Marc Ancel, *Social Defense A Modern to Crminal Problem*, (London : Roudledge, 1965), hal. 99

menjalani pidana sementara bukan pidana mati atau pidana seumur hidup.

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Remisi yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.¹² Setiap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana baik pidana sementara maupun pidana kurungan dapat memperoleh remisi. Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Soedarsono seorang pengarang kamus hukum memberikan pengertian bahwa *Remisi* adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana. Andi Hamzah dalam kamus hukum karyanya memberikan pengertian *Remisi* adalah suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.¹³

Pengertian Remisi juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) yang berbunyi

; ”*Remisi* adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan”.

Beberapa pengertian tentang remisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian Remisi, yaitu pengampunan atau pengurangan masa hukuman kepada Narapidana dan Anak Pidana yang sedang menjalani hukumannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Remisi juga merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dan tujuan hukum Negara Indonesia yaitu menjamin kemerdekaan bagi setiap warga negara Indonesia.

Menurut pasal 34 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemenrintah Nomor 99 Tahun 2012 ada beberapa syarat bagi narapidana dan anak pidana untuk memperoleh remisi yaitu :

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan LAPAS dengan predikat baik.

Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak azasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan;

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan/atau

¹² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Pasal 1.

¹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal. 196.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

d. Pengertian Narapidana

Narapidana merupakan subjek hukum *natuurlijke persoon* yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dijatuhi sanksi pidana. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat pengertian narapidana sebagai orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 1 butir 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tidak menyebutkan narapidana melainkan terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilangnya kemerdekaan. Terpidana itu sendiri seperti yang dimuat dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Narapidana juga dikatakan sebagai orang yang tidak menghargai hukum, tidak memperhatikan norma-norma dalam masyarakat hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, menurut kemauan emosinya diri sendiri, yang tidak menghargai hak hukum orang lain, bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Sikap inilah yang menjadi sebab utama terjadinya pelanggaran hukum. Narapidana yang terbukti secara sah telah bersalah melalui putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, berarti telah melanggar norma hukum pidana dan wajib dikenakan sanksi yaitu berupa hukuman. Narapidana yang telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut diatas tetap sebagai warga negara yang masih mempunyai hak-hak asasi manusia seperti halnya manusia lain. Narapidana sebagai manusia yang telah tersesat di dalam hidupnya harus diberi kesadaran untuk merubah wataknya dari watak penjahat menjadi orang yang baik, yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara. Narapidana yang di tempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di didik, dibina baik mentalnya, diberi pendidikan atau penyuluhan berupa hukum, pengetahuan umum, kursus keterampilan, yang diharapkan dengan bekal yang diperoleh selama dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara setelah selesai menjalani hukuman dapat menjadi.

Beberapa pengertian tentang narapidana diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang putusannya berupa vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan.

Adapun hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 antara lain :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk kewajiban narapidana (bagi yang ingin mendapatkan remisi) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila telah memenuhi :

- a. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak azasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, diberikan remisi oleh Menteri dalam suatu ketetapan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana

e. Pengertian Korupsi

Secara historis korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio*" yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan atau memutar balik. Dapat diibaratkan bahwa koruptor melakukan perbuatan yang busuk, rusak dan tidak bermoral. Korupsi ini dapat merusak tatanan kemapanan yang seharusnya dapat diwujudkan bagi kepentingan masyarakat bahkan dapat menghancurkan segalanya karena efeknya bukan terhadap keadaan ekonomi saja namun juga dapat merusak sendi sendi kehidupan aspek lainnya dalam masyarakat dan negara.

Beberapa para ahli hukum memberikan pendapat mengenai pengertian korupsi yaitu :

- 1) David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyusunan yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum.¹⁴
- 2) Robert Kligaard berpendapat bahwa korupsi adalah suatu yang membuang-buang waktu.¹⁵
- 3) Haryatmoko berpendapat bahwa korupsi merupakan upaya campur tangan yang menggunakan kemampuan yang didapat dari posisinya atau jabatannya kini dan disalahgunakan. Posisi yang dimilikinya tersebut dapat dengan leluasa dipakai untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan serta keuntungan dirinya sendiri.
- 4) Menurut Brooks korupsi adalah kesengajaan melakukan kesalahan atau dapat dikatakan dengan melalaikan suatu tugas yang diketahui merupakan suatu kewajiban atau tanpa keuntungan yang sedikit banyak dapat bersifat pribadi.
- 5) Juniadi Suwanto mengatakan bahwa korupsi adalah suatu tingkah laku atau tindakan seseorang yang berlebihan dan melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan atau meyalahgunakan suatu kekuasaan serta kesempatan yang ada melalui proses penggandaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas beserta jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang atau kekayaan.
- 6) Menurut Syeh Husein Alatas korupsi adalah seperti yang disebutkan sebuah benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi yaitu seperti suatu subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan yang memiliki tujuan pribadi yang

¹⁴ Elwi danil, *Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasannya*, (Jakarta : Rajawali, 2011), hal.3.

¹⁵ *Ibid*

mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum yang dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhiantan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang akan diderita masyarakat kita.

f. Identifikasi *Justice Collaborator* Dalam Kasus Korupsi Agus Condro (Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Periode 2004-2009)

1) Posisi Kasus

Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004-2009 dimenangkan oleh Miranda Gultom. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya tindak korupsi pada pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yang melibatkan setidaknya-tidaknya 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1999-2004. Salah seorang pelaku tindak pidana tersebut adalah Nunun Nurbaeti yang sempat menjadi Buronan Internasional.¹⁶

Nunun Nurbaeti dianggap terbukti secara sah bersalah atas tindakan pemberian suap ke sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1999-2004 terkait proyek kemenangan Miranda Gultom sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004-2009. Pada putusan kasus Nunun Nurbaeti belum terungkap penyandang dana dibalik pembelian cek perjalanan atau travellers cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII).¹⁷

Sementara Miranda Gultom baru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini pada Januari 2012.¹⁸

Kasus ini bermula dari pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia di Gedung Nusantara I DPR RI pada tanggal 8 Juni 2004 yang dihadiri oleh 57 Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi IX) DPR RI. Pemilihan ini memenangkan Miranda Gultom secara telak dengan memperoleh 41 suara dan mengalahkan 2 peserta lain yaitu Budhi Rochadi dan Hartadi Sarwono. Nunun Nurbaeti selaku presiden komisaris PT Wahana Esa Sejati, sehari sebelumnya mendatangi Ahmad Hakim untuk menyampaikan tanda terimakasih kepada anggota DPR RI atas partisipasinya dalam kemenangan Miranda Gultom. Setelah acara pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia selesai, Ahmad Hakim melaksanakan perintah Nunun Nurbaeti untuk menemui perwakilan masing-masing fraksi dari Komisi IX DPR RI dan membagikan travellers cheque Bank Internasional Indonesia. Paket travellers cheque diberikan kepada Dudhi Makmun Murod selaku perwakilan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), paket kedua diserahkan kepada Hamka Yandhu dari Fraksi Golongan Karya (GOLKAR), paket ketiga diserahkan kepada Endin Soefihara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), paket terakhir diserahkan kepada Udju Djuhaeri dari Fraksi TNI/POLRI.

Semua terdakwa pada kasus ini sebelumnya pernah mengikuti 2 kali pertemuan yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolo selaku ketua Fraksi PDI-P dalam Komisi IX DPR RI. Pada pertemuan tersebut beliau mengarahkan anggota Fraksi PDI-P dalam Komisi IX DPR RI harus satu suara untuk memenangkan Miranda Gultom dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004-2009. Pada pertemuan kedua diadakan rapat internal untuk menunjuk Panda Nababan sebagai Koordinator Pemenangan Miranda Gultom. Rapat ini membicarakan mengenai kesanggupan Miranda Gultom untuk memberikan uang sebagai tanda terimakasih senilai Rp.300.000.000 sampai Rp.500.000.000 apabila ia berhasil memenangkan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 2004 di Hotel Dharmawangsa Jakarta, seluruh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P melakukan pertemuan dengan Miranda Gultom dalam rangka membicarakan upaya kemenangannya dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.

¹⁶ <http://www.tempo.co/read/news/2011/06/14/063340529/Wajah-Nunun-Terpampang-di-Situs-Interpol>,

¹⁷ <http://nasional.kompas.com/read/2012/05/09/14520376/Penyandang.Dana.Cek.Perjalanan>

.Belum.Terungkap,

¹⁸ <http://www.tempo.co/read/fokus/2012/04/09/2338/Miranda-Tetap-Bungkam-Soal-Cek>-Pelawat,.

Selang beberapa waktu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dengan tersangka salah satu politisi dari Partai Golongan Karya, Hamka Yandhu. Pada penyidikan kasus ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Agus Condro dan menanyakan apakah Agus pernah menerima sesuatu dalam bentuk apapun terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004? Saat itu Agus mengaku pernah menerima uang sebesar Rp.500.000.000 dari Dudhi Makmun Murod bukan dari Hamka Yandhu. Menyikapi jawaban tersebut penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyarankan agar Agus Condro melaporkan kasus tersebut secara terpisah. Pada tanggal 28 Oktober dan 5 November 2008 Agus Condro kembali dipanggil menjadi saksi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus korupsi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dengan terdakwa Hamka Yandhu dan Anthony Zeidra Abidin. Agus Condro memberikan keterangan di depan persidangan perihal diterimanya uang sebesar Rp.500.000.000 dari Dudhi Makmun Murod setelah pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Pada tanggal 19 Maret 2010 Agus Condro kembali dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangannya terkait kasus susap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Dudhi Makmun Murod.

Berdasarkan kesaksian Agus Condro tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengembangkan penyidikan kasus korupsi ini dan mengungkap oknum-oknum Dewan Perwakilan Rakyat yang turut serta menerima suap antara Rp.500.000.000 sampai Rp.1.400.000.000 dalam skandal pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) juga berhasil menelusuri dan menemukan 480 cek serupa yang mengalir ke sedikitnya 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 1999-2004.¹⁹ Pengakuan Agus Condro tersebut menyeret 4 mantan DPR yang menerima travellers cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII) langsung dari Ahmad Hakim, yaitu Dudhi Makmun Murod, Endin Soefihara, Hamka Yandhu serta Udju Djuhaeri.²⁰ Endin yang menerima aliran dana sebesar Rp.500.000.000 dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan, Dudhi dan Udju menerima aliran dana sejumlah yang sama dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 tahun, sedangkan Hamka yang menerima aliran dana sebesar Rp.2.250.000.000 dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Keempat anggota DPR RI tersebut menerima putusan pengadilan pada tanggal 17 Mei 2010.²¹

Agus Condro kemudian ditetapkan sebagai terdakwa dan mulai disidang pada tanggal 28 Maret 2011 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama ke empat terdakwa lainnya, yaitu Max Moein, Rusman Lumban Toruan, Poltak Sitorus dan Williem Max Tuturima. Atas perbuatan mereka, Jaksa Penuntut Umum medakwa mereka dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:²²

Kesatu : melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) butir b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Kedua : melanggar Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Permohonan dalam nota pembelaan ini juga di dukung dengan surat dari Lembaga

¹⁹ Anton Septia, Seperti Prabu yang Dipenjara Musuhnya, (Majalah Tempo, 13-20 februari 2011), hal.79.

²⁰ <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/06/09/LU/mbm.20100906.LU134551.i> d.html,

²¹ Anton Septia, *loc.cit*

²² Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *op.cit.*, hal.5.

Perlindungan Saksi dan Korban No.R.0706/1.3/LPSK/05/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Agus Condro. Agus Condro pun telah mengembalikan uang hasil tindak pidana sebesar Rp.100.000.000 beserta 1 unit apartment Teluk Intan, Jakarta Utara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berbeda dengan terdakwa lainnya, yang tidak mengakui kasus suap tersebut berkaitan dengan pemenangan Miranda Gultom dan besikeras menyatakan uang tersebut merupakan bantuan Fraksi PDI-P untuk kampanye pemilihan presiden Megawati Soekarno Putri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PDI- P. Keterangan tersebut dinilai tidak sesuai dengan alat bukti yang sah karena berdasarkan keterangan saksi Tjahjo Kumolo dan Dudhi Makmud Murod sebagai Ketua dan Bendahara Fraksi, menyatakan tidak ada anggaran fraksi untuk bantuan kampanye.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan tidak ada hal yang memberatkan bagi Agus Condro dan Williem Max Tutuarima. Sebaliknya Max Moein dianggap memiliki hal yang memberatkan karena tidak menyesali perbuatannya dan tidak menyerahkan uang yang diperoleh dari kejahatannya ke negara melalui KPK. Demikian pula Rusman Lumban Toruan dianggap memiliki hal yang memberatkan karena tidak menyerahkan uang yang diperoleh kejahatan ke negara melalui KPK. Sementara itu Agus Condro sebagai pelapor perkara korupsi penerimaan TC BII oleh anggota Komisi IX DPR RI Periode tahun 1999-2004 dan kejujurannya dianggap sebagai hal-hal yang meringankan. Adapun hal yang meringankan Agus Condro dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah :

1. Terdakwa mengakui terus terang
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
5. Terdakwa telah menyerahkan uang hasil kejahatannya kepada negara melalui KPK senilai Rp.100.000.000 untuk disetor ke Kas Negara dan menyerahkan 1 unit apartmen berikut dokumen kepemilikannya
6. Terdakwa adalah pelapor sehingga membantu mengungkap kasus korupsi.

Tanggal 16 Juni 2011 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa I,II,III,IV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Agus Condro Prayitno dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan, Max Moein dan Rusman Lumban Toruan dijatuhi pidana 1 tahun 8 bulan dan Williem Tutuarima dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Para terdakwa juga dijatuhi pidana denda masing-masing Rp.50.000.000 subsidair 3 bulan kurungan.

Setelah menerima salinan putusnya, Agus Condro mengajukan permohonan kepada KPK pada tanggal 8 Juli 2011. Permohonannya berisi agar ia tidak dipenjara di Jakarta dan tidak disatukan dengan terpidana kasus yang sama. Agus Condro memohon agar menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Rawa Belang, Jawa Tengah.²³ Menteri Hukum dan HAM sebagai yang berwenang melakukan penempatan penjara mengabulkan permohonan tersebut tanggal 1 Agustus 2011 dan mengeksekusi pada tanggal 2 Agustus 2011.²⁴

Pada bulan Agustus 2011, Agus Condro menerima remisi pada hari kemerdekaan RI ke-66.²⁵ Beberapa bulan kemudian kementerian Hukum dan HAM memberikan pembebasan bersyarat kepada Agus Condro yaitu pada tanggal 26 Oktober 2011. Pembebasan bersyarat ini didasarkan pada surat usulan yang disampaikan Kepala Rutan Batang kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kepala Kantor dan Wilayah. Pembebasan bersyarat tersebut diperoleh Agus Condro setelah menjalani dua pertiga masa tahanannya ditambah remisi satu setengah bulan. Total pidana penjara yang dideritanya adalah 15 bulan penjara dikurang remisi 1 bulan 15 hari sehingga total

²³ <http://edukasi.kompas.com/read/2011/07/08/17452289/Agus.Condro.Kirim.Surat.ke.KPK>,

²⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/02/1134486/Agus.Condro.Akan.Pindah.ke.LP.Rawabelang>..

²⁵ <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/08/17/93940>, .

hukuman adalah 13 bulan 15 hari. Agus Condro telah menjalani dua pertiga dari 13 bulan 15 hari tersebut, yaitu 9 bulan penjara.

2) **Kedudukan Agus Condro sebagai *Justice Collaborator***

Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2011 menentukan tentang pedoman apakah seseorang merupakan *Whistleblower* atau *Justice Collaborator* dimana hakim diminta untuk memberikan perlakuan khusus kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai *Justice Collaborator*. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 menggunakan istilah Pelapor Tindak Pidana sebagai padanan istilah *whistleblower* dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai padanan *Justice Collaborator*. Hal yang sama juga diatur pada Peraturan Bersana tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama. Peraturan ini dapat diterapkan pada kasus Agus Condro yang memenuhi kualifikasi sebagai *Justice Collaborator*, serta dapat memberikan berbagai bentuk perlindungan selain keringanan hukuman kepada yang bersangkutan. (Peraturan ini lahir beberapa bulan setelah dijatukannya hukuman pada Agus Condro dan kawan-kawan yakni bulan Agustus dan Desember 2011).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 klasifikasi *Justice Collaborator* adalah:

- a. Merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.04 Tahun 2011 yaitu Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Narkotika, Pencucian uang, Perdagangan Orang dan lain lain namun bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut
- b. Mengakui kejahatan yang dilakukannya
- c. Memberikan keterangannya sebagai saksi didalam proses peradilan.

Pada tahun 2008, Agus Condro bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana korupsi di Komisi IX DPR RI yang terjadi pada tahun 2004. Agus Condro menjadi saksi dalam penyidikan kasus korupsi di Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dengan tersangka Hamka Yandhu dan kemudian melaporkan kasus korupsi dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia secara terpisah. Kesediaannya untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus ini juga dibuktikannya dengan menjadi saksi dalam penyidikan dan persidangan Makmun Murod yang dalam kasus ini memberika travellers cheque Bank Internasional Indonesia kepadanya. Agus Condro juga mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000 beserta 1 unit apartment kepada penyidik KPK. Dengan demikian Agus Condro telah memenuhi defenisi sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Sebagai seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Agus Condro dapat memperoleh berbagai bentuk perlindungan setelah ia memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Syarat-syarat dalam pasal tersebut tidak jauh berbeda dengan pedoman yang terdapat pada SEMA No.04 Tahun 2011 dalam menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator*.

Terpenuhinya syarat-syarat tersebut membuat Agus Condro berhak memperoleh perlindungan sebagai seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama menurut Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

3) **Perlakuan Khusus dan Perlindungan bagi Agus Condro**

- a. Perlakuan Khusus Berupa Pemeberian Keringanan Pidana

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusannya atas Agus Condro Prayitno pada tanggal 16 Juni 2011 dalam perkara No.14/PID.B.TPK/2011/PN.JKT.PST. Perkara ini merupakan lanjutan dari tindak pidana korupsi dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 dengan Terdakwa I Agus Condro, Terdakwa II Max Moein, Terdakwa III Rusman Lumban Toruan, Terdakwa IV Poltak Sitorus, Terdakwa V Williem Max Tutuarima. Terdakwa I,II,III,V telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah dan melakukan perbuatan yang sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua. Keempat terdakwa tersebut terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.21 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Keempat terdakwa terbukti sebagai anggota DPR RI yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana pada Agus Condro yang lebih ringan beberapa bulan dari ketiga terdakwa lainnya. Padahal pada pertimbangannya Majelis Hakim menilai bahwa keempat terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang yang turut serta (*medepleger*) yang berarti keempat terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan yang di dakwakan. Semua terdakwa melakukan perbuatan pelaksanaan atau semua unsur dari tindak pidana tersebut dengan peran yang sama besarnya.

Pada saat Majelis Hakim menjatuhkan putusannya bulan Juni 2011, belum ada peraturan yang mengatur mengenai penanganan atau perlakuan terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia, saat itu hanya ada satu ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk meringankan pidana bagi saksi yang juga pelaku tindak pidana yang sama, yaitu ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) UU No.13 Tahun 2006. Pasal ini mengatur bahwa terhadap saksi yang juga tersangka pada tindak pidana yang sama tetap dapat dikenakan penuntutan, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Agus Condro adalah saksi yang juga pelaku dalam tindak pidana dimana ia menjadi saksi, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana pada Agus Condro, Majelis Hakim tidak menggunakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No.13 Tahun 2006. Tetapi Majelis Hakim tetap menilai Agus Condro sebagai subjek yang layak mendapat keringanan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut walaupun tidak diungkapkan secara eksplisit dalam pertimbangannya. Majelis Hakim dalam memberikan pidana yang lebih ringan kepadanya, mempertimbangkan keadaan pribadi, yaitu sifat baik dan jahat Agus Condro sebagai terdakwa.

Salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan pidana kepada Agus Condro adalah nota pembelaan Tim Penasehat Hukum Agus Condro yang secara yuridis tidak membantah dakwaan Jaksa Penuntut Hukum, namun memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kedudukan Agus Condro yang membantu mengungkap perkara suap ini. Nota pembelaan tersebut juga didukung dengan surat dari LPSK tanggal 27 Mei 2011 yang intinya menyangkut keringanan hukuman. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan pula tindakan sukarela dari Agus Condro pada tahap penyidikan untuk mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000 dan menyerahkan 1 unit apartment Teluk Intan di Jakarta Utara yang dibelinya dari hasil pencairan travellers cheque Bank Internasional Indonesia yang diberikan oleh Makmun Murod. Hal penting lainnya yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim adalah sikap Agus Condro yang mau bekerja sama dan mengakui perbuatannya sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan siap menerima pidana dari Majelis Hakim.

b. Perlindungan-Perlindungan Lain yang diberikan kepada Agus Condro

Agus Condro sebagai seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) karena telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 4 Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, berhak mendapatkan berbagai bentuk perlindungan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Perlindungan tersebut adalah Perlindungan Fisik dan Psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, serta penghargaan. Berdasarkan putusan Majelis Hakim Agus Condro telah menerima beberapa bentuk perlindungan yang diantaranya pemidanaan yang paling ringan diantara terdakwa lainnya dengan kasus yang sama, mendapat perlindungan fisik dari LPSK berupa tindakan pengamanan dan pengawalan dimana LPSK telah mendampingi Agus Condro pada proses persidangan

sebanyak lebih dari 13 kali. Perlindungan ini diberikan oleh LPSK dengan berkoordinasi dengan KPK.²⁶ Pemisahan tempat penjara dari terpidana lainnya setelah Agus Condro mengajukan permohonan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak dipenjara di Jakarta dan tidak disatukan dengan terpidana lainnya pada kasus yang sama. Sesuai dengan permohonannya, Menteri Hukum dan HAM mengizinkan Agus Condro menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Rawa Belang, Jawa Tengah. Agus Condro setelah menjadi terpidana pun mendapatkan remisi pada tanggal 17 Agustus 2011 sebesar 1 bulan 15 hari. Remisi yang diterima Agus Condro ini merupakan bentuk remisi umum sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi. Agus Condro juga mendapatkan penghargaan berupa pembebasan bersyarat dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 26 Oktober 2011. Pembebasan bersyarat ini diberikan karena Agus Condro telah memenuhi syarat substantif dan administratif yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01.Pk.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Salah satu syarat substantif yang dipenuhi adalah yang bersangkutan telah menjalani 2/3 dari masa pidananya yang mana 2/3 masa pidana itu tidak kurang dari 9 bulan, dalam hal ini Agus Condro telah menjalani masa pidananya 9 bulan terhitung sejak Januari 2011.

4) Kedudukan Agus Condro dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Korupsi (Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Tahun 2004)

Konsep perlindungan saksi telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2006. Saksi sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam acara pidana (*dramatis personae*).²⁷ Saksi dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana yang dimana tanpa saksi sistem peradilan pidana akan berhenti berfungsi. Sampai saat ini keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang paling utama dalam pembuktian perkara pidana.²⁸ Hampir tidak ada perkara pidana yang dalam pembuktiannya tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi. Agus Condro dalam proses peradilan ini ditetapkan sebagai saksi karena Agus Condro adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri tindak pidana korupsi yang terjadi di tempat kerjanya sendiri. Pada proses peradilan Agus Condro memberikan keterangan-keterangan mengenai tindak pidana yang ia lihat, dengar dan alami sendiri bukan keterangan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja.

Agus Condro merupakan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi yang Bekerjasama. *Justice Collaborator* dengan tegas dinyatakan oleh kedua peraturan ini sebagai pelaku tindak pidana tertentu yang memberikan keterangan sebagai saksi di depan persidangan. Sebagai saksi Agus Condro sudah pasti sudah melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana yang dimaksud karena Agus Condro secara langsung terlibat dalam melakukan tindak pidana tersebut sebagai seorang pelaku yang turut serta (*Medepleger*). Dengan demikian, Agus Condro memenuhi kriteria sebagai seorang saksi dan memberikan alat bukti keterangan saksi pada proses persidangan.

5) Masalah yang Dapat Timbul dalam Penerapan Ketentuan tentang *Justice Collaborator* dalam SEMA No.04 Tahun 2011

Konsep perlindungan terhadap *Justice Collaborator* pada awalnya hanya diakomodasi dalam Pasal 10 ayat (2) UU No.13 Tahun 2006 karena pola pikir mengenai pentingnya perlindungan atau perlakuan khusus bagi *Justice Collaborator* demi mendapatkan bukti-bukti yang signifikan guna pengungkapan kejahatan terorganisir atau kejahatan serius belum lama dikenal dalam praktek

²⁶ <http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=163>.

²⁷ Sutyono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP,1991),hal.12.

²⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika,2002),hal 286.

peradilan pidana di Indonesia. Pada saat dijatuhkannya pidana terhadap Agus Condro dan kawan-kawan pada tanggal 16 Juni 2011 belum ada satupun peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap *Justice Collaborator* secara khusus. Sementara itu, Pasal 10 ayat (2) UU No.13 Tahun 2006 sebagai ketentuan yang berusaha memberikan perlindungan terhadap saksi yang juga pelaku tindak pidana belum dapat secara tegas dan pasti melindungi *Justice Collaborator* seperti Agus Condro karena peraturan tersebut hanya bersifat Fakultatif dan tidak mengikat hakim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis berkesimpulan:

- a. Pengaturan *Justice Collaborator* mengenai pemberian remisi diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi pada Pasal 2, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada Pasal 37 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir pada Pasal 26, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 10, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu pada butir 2, dan Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada Pasal 1 ayat (3). Dan syarat untuk menjadi *Justice collaborator* adalah Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu pada butir 1, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Identifikasi *Justice Collaborator* dalam kasus korupsi Agus Condro pada pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Periode 2004-2009 yaitu, Agus Condro adalah salah satu pelaku yang turut serta dalam kasus tersebut yang telah mengakui perbuatannya, bekerjasama dengan aparat penegak hukum, dan menjadi saksi di persidangan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukannya bersama dengan rekan-rekannya pada Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Periode 2004-2009.

SARAN

Aparat penegak hukum kiranya dapat memberikan keringanan hukuman kepada *justice collaborator* secara adil, mengingat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 dan Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang sekarang menjadi acuan bagi Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang meringankan *justice collaborator* tidak ada standar atau batas maksimum pidana sehingga membuka ruang interpretasi yang terbuka bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi *justice collaborator* tersebut. Keringanan hukuman yang adil bagi *justice collaborator* diharapkan dapat menarik *justice collaborator* lainnya untuk berpartisipasi dalam menegakkan hukum di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

Buku

Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

Lamintang, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Armico, 1984).

Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982).

R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandung: BPHN, Departemen Kehakiman, Binacipta).

C.F.G.Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991).

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty).

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996).

Soenaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung : Alumni, 1991).

Marc Ancel, *Social Defense A Modern to Crminal Problem*, (London : Roudledge, 1965).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Pasal 1.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986).

Elwi danil, *Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasannya*, (Jakarta : Rajawali, 2011).

Anton Septia, Seperti Prabu yang Dipenjara Musuhnya, (Majalah Tempo, 13-20 februari 2011).

Sutyono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1991).

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002).

Internet

<http://hongkong.survey.net=political-and-economic-risk-consultancy/%>, .

<http://edukasi.kompas.com/read/2011/07/08/17452289/Agus.Condro.Kirim.Surat.ke.KPK>,

<http://nasional.kompas.com/read/2011/08/02/1134486/Agus.Condro.Akan.Pindah.ke.LP.Rawabela>
[ng](#),.

<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/08/17/93940>, .

<http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=163>.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/05/09/14520376/Pyandang.Dana.Cek.Perjalanan>
.Belum.Terungkap,

<http://www.tempo.co/read/fokus/2012/04/09/2338/Miranda-Tetap-Bungkam-Soal-Cek-Pelawat>.,

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/06/09/LU/mbm.20100906.LU134551.id.html>,

<http://www.tempo.co/read/news/2011/06/14/063340529/Wajah-Nunun-Terpampang-di-Interpol>, Situs-

<http://nasional.kompas.com/ada-wacana-ubah-aturan-remisi-untuk-koruptor-komitmen-dipertanyakan/> jokowi-